

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis analisis, maka dari itu penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjadi jawaban atas masalah yang telah penulis rumuskan.

1. Pada perjalanannya, praktik pertambangan pasir di pulau tunda Kabupaten Serang secara administrasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan dikeluarkannya surat izin usaha pertambangan (IUP) oleh kementerian ESDM, yang merupakan hal dasar dalam melakukan usaha yang melibatkan pemerintah dan Negara. Akan tetapi hal tersebut tidak semata mata menjadikan penulis untuk menilai praktik pertambangan di pulau tunda apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Seperti halnya pada saat proses pertambangan pasir yang dilakukan didalam hari yang terkesan sembunyi sembunyi, yang kemudian proses pertambangan tersebut dapat merugikan masyarakat pulau tunda secara Cuma-cuma. Maka praktik pertambangan pasir yang dilakukan di pulau tunda masih belum sesuai dengan ketentuan hukum islam, karna dinilai berlebihan dan telah mencederai nilai nilai kepercayaan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik penambangan pasir di pulau tunda (Desa Wargasara) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, yang telah dilakukan belum sesuai dengan ketentuan, terkhusus pada konsep masqashid syariah, karena pada proses penambangan yang terjadi di pulau tunda telah masuk kedalam kategori berlebihan (serakah), hingga bermuara pada rusaknya

lingkungan dan menurunkan produktivitas para nelayan. Dan yang telah penulis jelaskan diatas bahwa sejtinnya memelihara jiwa (*Hifdzu Nafs*) adalah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang pangan dan papan, maka dianjurkan untuk menjaga harta (*Hifdzu Mal*) agara kemudian proses jalannya ibadah (*Hifdzu adn*) menjaga agama masyarakat pulau tunda tidak terganggu dan lebih khusus dalam melaksanakan peribadatan.

Serta hal tersebut terbilang belum sesuai dengan tujuan maqhasid syariah, yang menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi haruslah mewujudkan kemaslahatan yang akan dicapai, baik dimuka bumi atau akhirat. Sehingga kemudian kegiatan penambangan pasir dijalankan dengan tidak mengutamakan keserakahan dan urusan dunianya saja, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan akhirat. Karna menurut Abdul Majid An-najjr, menjaga lingkungan *Hifdzu al bi'ah*sama halnya menjaga agama. Dan menjaga lingkungan dari pengrusakan guna menghindari kemafsadatan adalah yang utama

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya, akhirnya penulis memberikan saran kepada pihak yang terlibat dalam proses penambangan yang terjadi di pulau tunda guna jadi bahan pertimbangan di kemudian hari. Dan beberapa hal yang dapat penulis berikan saran guna terciptanya pemanfaatan alam lebih baik lagi, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi pihak penambang diharapkan untuk dapat mengkaji lebih rinci lagi tentang analisis dampak lingkungan serta perekonomian dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, dan akhirnya penambang

dapat melakukan kegiatan pemanfaatan alam (pertambangan) dengan meminimalisir dampak lingkungan atau perekonomian, agar kemudian tidak terjadi hal yang merugikan banyak orang dan beresiko dapat merusak lingkungan secara signifikan, seperti rusaknya ekosistem laut, keruhnya air laut dan mengurangnya nilai ekonomis para nelayan yang hendak mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Dan bagi masyarakat pulau tunda diharapkan untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan, yang sejatinya menjadi sumber mata pencaharian tetap. Masyarakat pulau tunda juga diharapkan mengkaji terlebih dahulu tentang dampak yang akan diterima tatkala proses pemanfaatan alam berjalan. terlebih masyarakat harus benar benar paham dalam melakukan kontrak perjanjian tentang pemanfaatan alam yang dilakukan, serta aktif melakukan pengawasan kegiatan pertambangan, agar kemudian penambangan pasir yang terjadi di pulau tunda dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat dan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam syariat islam.

Dan selanjutnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini, berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi penelitian yang berkaitan dengan dampak perekonomian akibat penambangan pasir yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan peninjauan kasus lebih luas lagi seperti tinjauan berdasarkan hukum positif atau hukum lainnya.